



P E N E T A P A N

NOMOR : 0466/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang ,selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon” ;

M e l a w a n

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “ Termohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 Februari 2013 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 7 hal, Pntn No.0466/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Tigaraksa dengan register nomor : 0466/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. 21 Februari 2013

yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2008, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 03 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak taat kepada Pemohon ;
 - b. Termohon suka berperilaku yang tidak disukai Pemohon (pecandu rokok);
 - c. Termohon suka keluar rumah tanpa seijin Pemohon ;
 - d. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokkan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 1,5 tahun yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA Tgrs tanggal 8 Maret 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 4 April 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 April 2013 ;

Hal 3 dari 7 hal, Ptn No.0466/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 April 2013, surat panggilan 8 April 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 April 2013 dan surat panggilan 23 April 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 April 2013, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya untuk memanggil Pemohon dan Termohon sudah habis, maka untuk itu Pemohon telah di tegur oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menambah biaya panjar perkara sebagaimana suratnya Nomor : W27A5/1262/HK.05/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013 ;

Menimbang bahwa Pemohon telah diberi waktu satu bulan untuk menambah biaya perkara, namun sampai waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak juga menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : W27A5/1604/HK.05/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat didalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa dari posita Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan identitas Pemohon dan identitas Termohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon telah nyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pemohon sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 April 2013, surat panggilan 8 April 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 April 2013 dan surat panggilan 23 April 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 April 2013, ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya untuk memanggil Pemohon dan Termohon sudah habis, maka untuk itu Pemohon telah di tegur oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menambah biaya panjar perkara sebagaimana suratnya Nomor : W27A5/1262/HK.05/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013 ;

Menimbang bahwa Pemohon telah diberi waktu satu bulan untuk menambah biaya perkara, namun sampai waktu yang telah ditentukan Pemohon

Hal 5 dari 7 hal, Ptn No.0466/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



tidak juga menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : W27A5/1604/HK.05/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka perkara Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 21 Februari 2013 dinyatakan dicoret dari register perkara dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 21 Februari 2013 dari register perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta dalildalil yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 21 Februari 2013 dicoret dari register perkara ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 21 Februari 2013 dari register perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 791.000 , (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 Hijriyyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Bisri, S.H, M.H dan. H. Rosmani Daud, S.Ag sebagai hakimhakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hamid Safi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Dra. Ai Jamilah, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Bisri, S.H..

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti

Hal 7 dari 7 hal, Pntn No.0466/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 700.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)